



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Warisan antara:

PEMBANDING, umur 77 tahun, tempat tanggal lahir di Malang, 05-08-1940, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wihartono, S.H.**, dan **A. A. Made Eka Dharmika, S.H.**, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "WIHARTONO & PARTNERS", Jalan Hasanudin No. 79 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018 terdaftar di Pengadilan Agama Malang tanggal 6 Agustus 2018 Nomor: 439/Kuasa/VIII/2018/PA.Mlg., semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

- 1. TERBANDING**, umur 67 tahun, tempat tanggal lahir di Malang 07-06-1950, agama Islam, tempat tinggal di KOTA MALANG, semula sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;
- 2. TERBANDING**, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir di Malang 02-01-1986, agama Islam, tempat tinggal di KOTA MALANG, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



3. **TERBANDING**, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 03-12-1981, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, berdomisili dan beralamat di KOTA MALANG, semula sebagai Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;
4. **TERBANDING**, umur 59 tahun, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 04-05-1958, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, berdomisili dan beralamat di KOTA MALANG, semula sebagai Tergugat IV, sekarang **Terbanding IV**;
5. **TERBANDING**, umur 46 tahun, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 20-03-1971, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, berdomisili dan beralamat di KOTA MALANG, semula sebagai Tergugat V, sekarang **Terbanding V**;
6. **TERBANDING**, umur 40 tahun, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 28-03-1977, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, berdomisili dan beralamat di KOTA MALANG, semula sebagai Tergugat VI, sekarang **Terbanding VI**;
7. **TERBANDING**, umur 43 tahun, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 21 – 02 - 1974, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, berdomisili dan beralamat di KOTA MALANG, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I**;
8. **TERBANDING**, (anak dari almarhum Samerun dan Chasanah/Tergugat I), jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 12-06-1976, umur 41 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, yang berdomisili dan beralamat di KOTA MALANG, untuk selanjutnya di

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



sebut sebagai Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II**;

9. TERBANDING, tempat Tanggal Lahir Di Malang Tanggal 23-02-1978, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Yang Berdomisili Dan Beralamat Di KOTA MALANG, , semula Sebagai Turut Tergugat III, sekarang **Turut Terbanding III**;

10. TERBANDING, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 20-12-1967, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, berdomisili dan beralamat di KOTA MALANG, semula sebagai Turut Tergugat IV, sekarang **Turut Terbanding IV**;

11. TERBANDING, umur 48 tahun, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 20-11-1969, , Agama Islam, Warga Negara Indonesia, yang berdomisili dan beralamat di KOTA MALANG, untuk selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat V, sekarang **Turut Terbanding V**;

12. TERBANDING, umur 45 tahun, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 24-01-1972, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, berdomisili dan beralamat di KOTA MALANG, semula sebagai Turut Tergugat VI, sekarang **Turut Terbanding VI**;

13. TERBANDING, umur 63 tahun, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 30-11-1954, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, yang berdomisili dan beralamat di KOTA MALANG, semula sebagai Turut Tergugat VII, sekarang **Turut Terbanding VII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1385/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439 Hijriyah. yang amarnya berbunyi;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 6.817.900,- (enam juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat I, Tergugat IV serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama *a quo*, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII tidak hadir, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Malang tanggal 25 Juli 2018.

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2018, dan kepada Tergugat V pada tanggal 16 Agustus 2018, maka untuk selanjutnya Penggugat disebut "**Pembanding**" dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI disebut sebagai "**Para Terbanding**" serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII disebut sebagai "**Para Turut Terbanding**";

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan Nomor 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Malang untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding dan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding serta Turut Terbanding sebagaimana surat Nomor W13-A/2738/Hk.05/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 M / 2 Shafar 1440 H.

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Malang pada tanggal 27 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding VI dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VII masing-masing pada tanggal 5 September 2018, kemudian Pembanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Malang pada tanggal 10 September 2018;

Bahwa para pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan *Inzage* yang untuk Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding diterimakan melalui Kelurahan masing-masing tanggal 20 September 2018, karena Juru sita Pengganti tidak bertemu langsung dengan para pihak, kecuali untuk Terbanding V dengan Surat permohonan bantuan pemberitahuan tertanggal 10 September 2018, namun baik pihak Pembanding maupun pihak Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak ada yang melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 28 September 2018 dan tanggal 5 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Agustus 2018, sedangkan putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* dibacakan pada tanggal 25 Juli 2018 dimana pihak Pembanding hadir, dengan demikian Pembanding mengajukan banding pada hari ketujuh setelah putusan pengadilan agama tersebut dibacakan, karena itu masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena telah memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut “Majelis Banding” setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1385/Pdt.G/2017/PA. Mlg. tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzul Qaidah 1439 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding terhadap putusan pengadilan Agama tersebut mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena menyangkut materi, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang selanjutnya disebut “Majelis Tingkat Pertama” telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. Syamsuri, S.H sesuai surat Penetapan Ketua Majelis dalam perkara *a quo* tanggal 13 September 2018, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 September 2018. Dengan demikian Majelis Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan warisan Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa:

Hubungan kekerabatan:

1. Pembanding adalah anak kandung dari **Pewaris P. Roemini alias Saripin** yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1986 dari perkawinannya dengan Paimah binti Sarimin yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1997 dan tidak ada istri yang lain;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



2. Ayah Pewaris bernama **Samidi** telah meninggal lebih dulu yaitu pada tanggal 15 Februari 1945 dan ibunya bernama **Rasmi** juga telah meninggal lebih dulu pada tanggal 9 Juni 1952;
3. Anak kandung Pewaris seluruhnya ada tiga orang yaitu:
 - 3.1. **Ramsi**, anak perempuan, telah meninggal pada tanggal 19 Desember 2008, suaminya bernama **Ponijan** telah meninggal lebih dulu, dengan meninggalkan anak:
 - 3.1.1. **Chasanah, anak perempuan (Tergugat I)**, menikah dengan **Samerun** (meninggal tahun 2015) dan mempunyai anak:
 - 3.1.1.1. **Supiasih, anak perempuan (Turut Terbanding I)**;
 - 3.1.1.2. **Soleh Suharsono, laki-laki (Turut Terbanding II)**;
 - 3.1.1.3. **Khoirul Wijaya, laki-laki (Turut Terbanding III)**;
 - 3.1.1.4. **Hj. Siti Suyatmi, perempuan (Turut Tergugat IV)**;
 - 3.1.1.5. **Subakti Pratiwi, perempuan (Turut Terbanding V)**;
 - 3.1.1.6. **Sutopo Aji Sasmito, laki-laki (Turut Terbanding VI)**;
 - 3.1.2. **Sunarti**, anak perempuan, telah meninggal pada tanggal 14 November 2016, dengan meninggalkan:
 - 3.1.2.1. **Gatot Sosilo, suami (Tergugat IV)**;
 - 3.1.2.2. **Idawati, anak perempuan (Tergugat V)**;
 - 3.1.2.3. **Bambang Sulistiyo Aman, anak laki-laki (Tergugat VI)**;
 - 3.1.3. **Dasini**, anak perempuan, telah meninggal pada tanggal 25 Februari 2012, dengan meninggalkan:
 - 3.1.3.1. **Ponidi**, suami, telah meninggal tanggal 6 Juni 2004;
 - 3.1.3.2. **Arif Supriyono, anak laki-laki (Tergugat III)**;
 - 3.1.3.3. **Ririn Supriyanti, anak perempuan (Tergugat II)**;
 - 3.2. **Paniri**, anak laki-laki, telah meninggal pada tanggal 15 Desember 2016 dengan meninggalkan seorang istri bernama **Saginten** yang juga telah meninggal pada tanggal 26 September 2017, tidak mempunyai anak.

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Saginten meninggalkan seorang saudara laki-laki bernama **Moch.**

Sa'i bin Kasbun (Turut Tergugat VII);

- 3.3. **Supinah, anak perempuan (Penggugat/Pembanding)**, menikah dengan Marwi bin Saimo yang telah meninggal pada tanggal 15 Januari 1973, mempunyai anak:

- 3.3.1. Sujiati, perempuan;
- 3.3.2. Rumiatin, perempuan;
- 3.3.3. Wiwik, perempuan;
- 3.3.4. Heri, laki-laki;
- 3.3.5. Nurjanah, perempuan;

Harta warisan

Pewaris P. Roemini alias Saripin dengan istrinya Paimah meninggalkan harta berupa **dua bidang tanah** yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya yaitu:

1. **Sebidang tanah luas $\pm 2.350 \text{ m}^2$, Persil Nomor 129 kelas d IV**, terletak di Tlogosuryo V RT. 03 RW.02 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Bambang Sulistyo Aman;
- Timur : tanah Pak Sapari;
- Barat : tanah Poniti;
- Selatan : Jalan Tlogo Suryo V

Tanah tersebut dikuasai oleh:

- 1.1. Gatot Susilo (Tergugat IV), yang terletak di Jalan Tlogo Suryo V/41, RT. 003, RW. 002 Kelurahan Tlogomas, luas $\pm 400 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Hotijeh;
- Selatan : jalan;
- Timur : tanah Pak Sapari;
- Barat : tanah Chasanah (Tergugat I);

- 1.2. Chasanah (Tergugat I), luas $\pm 250 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Ririn Supriyanti;
- Selatan : jalan;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



- Timur : tanah Gatot Susilo;
- Barat : tanah Poniti;

1.3. Supiasih binti Samerun, anak kandung Chasanah (Turut Tergugat I), luas $\pm 600 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Soleh Suharsono;
- Selatan : tanah Ririn Supriyanti;
- Timur : tanah kosong;
- Barat : tanah Rokim;

1.4. Soleh Suharsono (Turut Tergugat II), luas $\pm 400 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara : tanah kosong;
- Selatan : tanah Supiasih;
- Timur : tanah Soleh Suharsono;
- Barat : tanah milik Legimun;

1.5. Khoirul Wijaya (Turut Tergugat III), luas $\pm 400 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara : Musholla Kalijaga;
- Selatan : tanah Supiasih;
- Timur : tanah kosong;
- Barat : tanah Suarno;

1.6. Ririn Supriyanti (Tergugat II), luas $\pm 300 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Supiasih;
- Selatan : tanah Chasanah;
- Timur : tanah Hotijeh;
- Barat : tanah Rokim;

2. **Sebidang tanah kosong (tanah tegalan) Persil Nomor 131, kelas d. IV, luas $\pm 4.530 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan batas-batas:**

- Utara : dahulu sungai, sekarang jembatan menuju ke Jalan Tirtomulyo;
- Timur : tanah Pak Buang;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah Ibu Poniti;
- Selatan : dahulu sungai, sekarang Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh;

Menimbang, bahwa Terbanding I sebagai Tergugat dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI sebagai Turut Tergugat mengakui dalil gugatan berkaitan hubungan kekerabatan antara Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding dengan Pewaris P. Roemini alias Saripin dan istrinya Paimah binti Sarimin, dan meninggalnya Pewaris serta orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pewaris, maka berdasarkan pengakuan tersebut dan didukung juga dengan bukti P.3 berupa Akta Kematian atas nama Saripin, dan bukti P.4 berupa Akta Kematian atas nama Paimah, terbukti bahwa:

- Pewaris P. Roemini alias Saripin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1986, dan istrinya bernama Paimah meninggal pada tanggal 15 Februari 1997;
- Pembanding sebagai anak kandung Pewaris;
- Terbanding I sebagai anak dari anak (cucu) Pewaris;
- Terbanding II, Terbanding III, Terbanding V dan Terbanding VI sebagai anak-anak dari anaknya anak (cicit) Pewaris;
- Terbanding IV sebagai suami dari anaknya anak (cucu menantu) Pewaris;
- Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V dan Turut Terbanding VI sebagai anak-anak dari anaknya anak (cicit) Pewaris;
- Turut Terbanding VII sebagai saudara kandung istri dari anak Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai harta obyek sengketa, Terbanding I dan Para Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI membantah telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak, atas dalil bahwa:

1. Tanah Persil Nomor 129 Kelas d. IV, luas ± 2.350 m², oleh anak Pewaris bernama Paniri pada tahun 2003 telah dijual kepada Djuri seluas ± 1.200 m² sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



472/420.605/X/2003, tanggal 18 Oktober 2003, dan kemudian pada tahun 2004 tanah selebihnya oleh Paniri juga telah dihibahkan kepada Ramsi yaitu ibu kandung Terbanding I dan kepada Supinah yaitu Pembanding yang sama-sama sebagai anak Pewaris seluas $\pm 1.122 \text{ m}^2$ sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor: 1.228/420.605.04/2004 tanggal 29 September 2004 yang diketahui oleh Lurah Tlogomas tanggal 27 September 2004 dan diketahui oleh Camat Lowokwaru tanggal 29 September 2004, sehingga yang dikuasai oleh Terbanding I adalah seluas $\pm 561 \text{ m}^2$ atas dasar hibah tersebut;

Dalil jawaban tersebut dibantah oleh Pembanding atas dalil bahwa:

- Yang dijual kepada Djuri tanggal 18 Oktober 2003 oleh Paniri adalah Persil No. 179 Kelas D.38 luas 1.200 m^2 yang terletak di RT. 04 RW. 02 Jalan Tlogosari Barat, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, dg batas-batas:
 - Utara : Sungai Metro
 - Timur : Sungai Metro
 - Selatan : Jalan Tlogosari Barat
 - Barat : tanah milik Saripin

Bukan bagian dari Persil No. 129 yang luasnya $\pm 2.350 \text{ m}^2$;

- Hibah yang dilakukan oleh Paniri kepada Supinah (Pembanding) dan kepada Ramsi (ibu Terbanding I) dengan Akta Hibah No: 1.228/420.605.04/2004 tanggal 29 September 2004 cacat hukum, dimana Supinah dan Ramsi memberi kuasa hibah kepada Paniri, kemudian yang diberi kuasa (Paniri) menghibahkan kepada pemberi kuasa yaitu Ramsi dan Supinah, sedangkan dalam ketentuan hukum tidak diperbolehkan seseorang yang memberikan kuasa hibah lantas menghibahkan kepada dirinya sendiri,
 - Pembanding tidak pernah menerima hak dari tanah obyek sengketa Persil No 129, yang menurut akta hibah yang didalilkan oleh Terbanding I, Pembanding mendapat 561 m^2 ;
2. Terhadap obyek sengketa tanah Persil Nomor 131, kelas d. IV, luas $\pm 4.530 \text{ m}^2$, pada tahun 1990 telah dijual kepada Samerun yaitu suami

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Terbanding I / ayah dari Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI seluas $\pm 2.560 \text{ m}^2$ dan dijual kepada Rawi seluas $\pm 1.970 \text{ m}^2$. Setelah Samerun meninggal tahun 2015 tanah yang dibeli oleh Samerun dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Terbanding I dan para Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI;

Jawaban tersebut dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, dan Majelis Banding perlu menambahkan sebagai berikut;

Obyek 1, Tanah Persil Nomor 129 Kelas d. IV, luas $\pm 2.350 \text{ m}^2$.

Menimbang, bahwa Bukti P.8 berupa Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh P. Roemini tertanggal 23 Agustus 1967 disaksikan oleh Sameroen, Marwi, Paniri dan Ramsi, diketahui oleh Kepala Desa Tlogomas dan Camat Dau, menunjukkan bahwa Pewaris P. Roemini menghibahkan dua bidang tanah obyek sengketa kepada tiga orang anaknya, yaitu Ramsi, Paniri dan Supinah dengan pembagian yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.33 yang sama dengan bukti T.1 berupa Akta Jual Beli No. 472/420.605/X/2003, tanggal 18 Oktober 2003 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Camat Lowokwaru, menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa **Persil Nomor 129** Kelas d. IV, luas $\pm 2.350 \text{ m}^2$, telah dijual kepada Djuri pada tanggal 18 Oktober 2003 seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$, bukti tersebut bertentangan dengan dalil bantahan Pembanding terhadap dalil jawaban Terbanding I yang menyatakan bahwa yang dijual kepada Djuri oleh Paniri adalah Persil No. 179 Kelas D.38, bahkan bukti P.33 sesuai dengan dalil bantahan Terbanding I;

Menimbang, bahwa Terbanding I dalam menguatkan dalil bantahannya selain mengajukan bukti T.1 tersebut di atas, juga dilengkapi dengan bukti T.2 berupa Kutipan dari Buku Leter C Desa Tanah Persil Nomor 129 Kelas d. IV atas nama Saripin, dalam kolom keterangan tertulis dijual kepada Djuri seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$, diperkuat juga dengan keterangan saksi

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Achmad Shodiq bin Djuri yang menerangkan bahwa ayah saksi bernama Djuri pernah membeli tanah obyek sengketa dari Paniri seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$, dan oleh ayah saksi tanah tersebut kemudian dijual lagi kepada beberapa orang yang oleh mereka kini telah dibangun tempat tinggal, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Slamet S.Ag bin Kibat yang menerangkan bahwa saksi telah membeli sebagian tanah obyek sengketa dari Djuri sebanyak dua kali yaitu 80 m^2 dan 20 m^2 , karena tanahnya miring sehingga oleh Djuri digenapkan menjadi 105 m^2 disaksikan oleh Mbak Elly dan Pak Ali perangkat desa, maka berdasarkan fakta tersebut telah terbukti dalil bantahan Terbanding I dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dijual kepada Djuri seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$, dan dalil Pembanding yang menyatakan bahwa yang dijual kepada Djuri adalah Persil No. 179 Kelas D.38 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 yang diajukan oleh Pembanding berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas Buku Penetapan Huruf C No. 68 atas nama P. Roemini alias Saripin tertanggal 2 Januari 1979 merupakan bukti pembayaran pajak tahun 1979, bukti tersebut tidak mempunyai fungsi untuk menguatkan dalil gugatan yang dibantah oleh Terbanding, sedangkan bukti P.33 yang sama dengan bukti T.1 menunjukkan sebagian tanah obyek sengketa dijual kepada Djuri pada tanggal 18 Oktober 2003, sehingga jika pada tahun 1979 masih atas nama P. Roemini alias Saripin adalah wajar, dan bisa juga dimungkinkan meskipun kepemilikan tanah sudah beralih kepada orang lain, namun tidak diajukan permohonan perubahan nama wajib pajaknya sehingga nama yang tertera dalam wajib pajak masih nama yang lama, sedangkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah bukan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Surat Kuasa yang dibuat oleh Ramsi dan Supinah tertanggal 30 Agustus 2004 diketahui oleh Kepala Kelurahan Tlogomas tanggal 27 September 2004 dan diketahui oleh Camat Lowokwaru tanggal 29 September 2004, menunjukkan bahwa ibu kandung Terbanding I bernama Ramsi dan Pembanding Supinah memberi kuasa

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



kepada saudara kandungnya bernama Paniri yaitu anak laki-laki Pewaris untuk memindahkan atau menghibahkan sebagian tanah obyek sengketa seluas $\pm 1.122 \text{ m}^2$, dan bukti T. 9 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ramsi dan Supinah tertanggal 22 September 2004 menyatakan bahwa dalam rangka memperlancar proses Akte Hibah atas tanah Saripin di Jalan Tlogosari Barat seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$, yang $\pm 1.500 \text{ m}^2$ telah dijual kepada Djuri dan sisanya $\pm 1.500 \text{ m}^2$ dibagi dua yaitu bagian Ramsi dan Supinah ditanggung oleh dua orang tersebut di atas tanpa melibatkan saudaranya yang bernama Paniri dengan alasan bagiannya telah dijual lebih dahulu, hal tersebut dapat difahami bahwa Ramsi dan Supinah sama-sama memaklumi tanah peninggalan Pewaris yang telah dijual oleh Paniri kepada Djuri seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ adalah menjadi bagiannya, sedangkan sisanya seluas $\pm 1.122 \text{ m}^2$ untuk dibagi dua menjadi bagian Ramsi dan Supinah sebagaimana Surat pernyataan yang tertuang dalam bukti T.9 meskipun penyebutan luasnya tidak sama, namun tanah yang dimaksud adalah sama;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Akta Hibah Nomor: 1.228/420.605.04/2004 tanggal 29 September 2004 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Camat Lowokwaru, menunjukkan bahwa anak laki-laki Pewaris bernama Paniri telah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Ramsi seluas $\pm 561 \text{ m}^2$ dari luas tanah $\pm 1.122 \text{ m}^2$; penerima hibah tersebut adalah anak perempuan Pewaris, dan berdasarkan bukti T.6 berupa Kutipan dari Buku Leter C Desa, tanah Persil Nomor 129 Kelas d. IV atas nama Saripin dalam kolom keterangan tertulis telah dihibahkan kepada Ramsi seluas $\pm 561 \text{ m}^2$ dan bukti T.7 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 593/78./420.605.04/2003 tertanggal 27 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tlogomas, dalam keterangan asal usul pemilikan tanah disebutkan sebelum tahun 1960 tertulis atas nama Saripin, pada tahun 2004 tertulis atas nama Ramsi seluas $\pm 561 \text{ m}^2$ telah menerima hibah dari Saripin;

Menimbang, bahwa sejatinya yang dilakukan oleh Paniri atas pengalihan obyek sengketa 1 secara materi tidak bertentangan dengan pembagian harta warisan, dimana yang telah dijual kepada Djuri seluas

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



± 1.200 m² dianggap sebagai bagian yang menjadi haknya sebagai anak laki-laki, bernilai ± ½ (seperdua) bagian, dan yang dihibahkan kepada Ramsi dan Supinah masing-masing ± 561 m², bernilai ± ¼ (seperempat) bagian, karena itu dalam pembagian warisan anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sejalan dengan Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.....";

Menimbang, bahwa pembagian yang telah dilakukan sesuai ketentuan hukum waris sebagaimana tersebut di atas, sudah benar, meskipun dalam Surat Hibah yang tertuang dalam bukti P.8 menghendaki pembagian sama rata, dimana ketentuan pembagian warisan dapat disimpangi apabila disetujui oleh seluruh ahli waris, sedangkan anak-anak Pewaris sebagai ahli waris sudah membagi sesuai porsi warisan, maka isi hibah yang menghendaki pembagian sama rata tidak harus diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil bantahan Pembanding yang menyatakan tidak diperbolehkan seseorang yang memberikan kuasa hibah lantas menghibahkan kepada dirinya sendiri, patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arif Supriyono dan Ririn Supriyanti dan P.16 juga berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gatot Susilo, yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa belum pernah dibagikan kepada ahli waris, meskipun kedua bukti tersebut dibuat di depan Notaris, akan tetapi yang termuat dalam pernyataan adalah penuturan belaka, karena itu sesuai ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata tidak memberikan bukti yang sempurna, maka kebenaran pernyataan dalam bukti tersebut masih perlu didukung oleh bukti lain, sedangkan dalam pertimbangan di atas telah terbukti bahwa obyek sengketa

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



1 sudah dibagi, karena itu bukti P.15 dan bukti P.16 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan setempat tanggal 25 Mei 2018, terdapat fakta bahwa tanah yang dikuasai oleh Terbanding I dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding IV atas tanah obyek sengketa tersebut sesuai dalil bantahannya. Dengan demikian dalil bantahan Terbanding I dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu Kabul bin Ramat, Dai bin Rahmo dan Haryadi Rahardjo bin Kuncoro tidak terdapat keterangan yang dapat menguatkan dalil gugatan dan tidak juga dapat mematahkan dalil bantahan Terbanding I dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI, karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding atas obyek tersebut sudah tepat dan benar, maka harus dipertahankan;

Obyek 2, tanah Persil Nomor 131, kelas d. IV, luas $\pm 4.530 \text{ m}^2$

Menimbang, bahwa Bukti P.10 berupa Surat Kelurahan Tlogomas Nomor 181.1/103/35.73.05.1003/2017 tanggal 05 April 2017 perihal Penjelasan Riwayat Tanah C.68 persil 131 kelas D.IV, menjelaskan bahwa setelah tahun 1960 tanah obyek sengketa 2 dijual kepada Rawi dan Samerun, dan pada Buku Tanah Langsiran tahun 1990 sebagian dari tanah dimaksud terpecah, luas $\pm 2.560 \text{ m}^2$ ke C 2662 SAMERUN persil 178 kelas d. 44, namun di kolom keterangan tidak terdapat tulisan apapun, bukti tersebut tidak bisa dinafikan begitu saja, meskipun tidak sempurna karena dalam kolom keterangan tidak tertulis, namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Rawi bin Saman yang diajukan oleh Terbanding menerangkan bahwa, pada sekitar tahun 1997 atau 1998 sewaktu terjadi krisis moneter saksi pernah membeli tanah tegalan seluas $\pm 2.200 \text{ m}^2$ milik Saripin persil No. 131, akad jual belinya dilakukan di Kantor Kelurahan, yang hadir adalah Paniri dan dua orang saudara perempuannya bernama Supinah dan Ramsi sebagai penjual dengan disaksikan oleh

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Pamong/pegawai kelurahan, kemudian saksi kapling-kapling dan sekarang sudah saksi jual lagi. Sewaktu pak Saripin masih hidup pernah bercerita kepada saksi dan ayah saksi bahwa sebagian tanah tegalan yang saksi beli dari persil No. 131 sudah dibeli oleh Pak Samerun seluas $\pm 2.400 \text{ m}^2$, kemudian oleh anak-anak Pak Samerun tanah tersebut dijual kepada Pak Lukman (almarhum) dan dibuat pondok pesantren sampai saat ini, keterangan saksi tersebut sesuai dengan bukti P.10 sehingga dapat menguatkan adanya peralihan hak atas tanah obyek sengketa 2 dari Saripin kepada Samerun dan kepada Rawi, oleh karena itu meskipun dalam kolom keterangan pada Buku C tidak tertulis, tidak berarti tidak terjadi transaksi jual beli yang nyata telah dilakukan;

Menimbang, bahwa saksi Kasmuri bin Lasmo, menerangkan bahwa tanah persil No. 131 semula milik Pak Saripin, setelah Pak Saripin meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Pak Samerun dan Pak Rawi, dan tanah tersebut sekarang sudah dijual ke Pak Lukman almarhum dijadikan pondok pesantren, keterangan tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi Rawi bin Saman di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dalil bantahan Terbanding I dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VI telah nyata terbukti, sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti yang dapat mematahkan bukti Terbanding tersebut, karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding sudah tepat dan benar, maka harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Banding memandang cukup dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu bukti-bukti selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pembanding, seharusnya diperiksa sejak awal oleh karena permohonan tersebut sudah diajukan bersama gugatan, akan tetapi tidak dipertimbangkannya permohonan sita jaminan sejak awal tidak menjadikan pemeriksaan perkara menjadi batal, dan kemudian ternyata Penggugat/

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Pembanding tidak bisa membuktikan dalilnya sehingga gugatannya ditolak, maka permohonan sita jaminan juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Banding di atas diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1385/Pdt.G/2017/ PA.Mlg. tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqad'ah 1439 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding ditolak sehingga secara hukum berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1385/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zulkifli, S.H, M.H.** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Roesiyati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Roesiyati, S.H

Rincian Biaya Proses

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp | 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA**

H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH.M.HES.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Hal. 20 dari 20 hal. Put. No : 390/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)